

LURAH SEGOROYOSO  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO  
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH PADUKUHAN  
PEMBAHASAN USULAN RENCANA KEGIATAN PPBMP

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Progam Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) pasal 6, setiap padukuhan harus melaksanakan musyawarah padukuhan untuk merencanakan usulan rencana kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP,
- b. Berdasarkan pertimbangan huruf a. Pemerintah Kalurahan Segoroyoso dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Musyawarah Padukuhan Pembahasan Usulan Rencana Kegiatan PPBMP;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kalurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
17. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
18. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 7);
19. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGORROYOSO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH PADUKUHAN PEMBAHASAN USULAN RENCANA KEGIATAN PPBMP.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Musyawarah Padukuhan Pembahasan Usulan Rencana Kegiatan PPBMP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Padukuhan yang telah tertuang pada APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
  - b. Menyusun Proposal usulan PPBMP Tahun Anggaran 2024 tiap padukuhan;
  - c. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan Kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Segoroyoso  
pada tanggal 15 Maret 2024  
Lurah Segoroyoso

**MIYADIANA**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kaur Pangripta Kalurahan Segoroyoso
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO  
Nomor : 31 Tahun 2024  
Tanggal : 15 Maret 2024

**TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH PADUKUHAN PEMBAHASAN  
USULAN RENCANA KEGIATAN PPBMP**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan dalam Dinas</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>
1.	Miyadiana	Lurah	Penanggungjawab
2.	Triastuti, S.Pd.T	Carik	Ketua
3.	Dewi Mudrikah	Staf Kalurahan	Sekretaris
4.	Ismi Barzanah	Pendamping	Anggota
5.	Afnan Nugroho	Ulu-ulu	Anggota
6.	Erna Widianingsih	Staf Kalurahan	Anggota
7.	Nur Solikhah	Staf Kalurahan	Anggota
8.	Sri Nurkhayati	Staf Kalurahan	Anggota
9.	Rifky Nur Febryan	Staf Kalurahan	Anggota

LURAH SEGOROYOSO

**MIYADIANA**